“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA KARENA SUAMI MEMALSUKAN IDENTITAS DIRI (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby)”

SKRIPSI

Oleh :

Moch. Luthfir Rahman

C01217015

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari’ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

S U R A B A Y A

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **MOCH. LUTHFIR RAHMAN.**
NIM	: C01217015.
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum (FSH).
Jurusan/Prodi	: Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam.
Judul Skripsi	: ***"Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Kedua Karena Suami Memalsukan Identitas Diri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby)".***

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya ini bersifat asli dan berasal dari hasil penelitian pribadi/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan benar apa adanya, apabila didalam pernyataan ini terdapat hal yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka dengan ini saya akan bersedia untuk dimintai pertanggung jawaban sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Surabaya, 24 November 2020
Saya Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
ED643AHF915837198
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Moch. Luthfir Rahman
NIM. C01217015

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Luthfir Rahman (NIM. C01217015) yang berjudul "***Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Kedua Karena Suami Memalsukan Identitas Diri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby)***" menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 24 November 2020
Dosen Pembimbing Skripsi

Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Luthfir Rahman dengan NIM. C01217015 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 19 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu didalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji II,

Dr. Hj. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III,

Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP. 199007122015032000

Penguji IV,

Rizky Abrian, S.S, M.Hum
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 20 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Moch. Luthfir Rahman.
NIM : C01217015.
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum (FSH) / Hukum Keluarga Islam.
E-mail Address : lutfi.arrahman10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA KARENA SUAMI MEMALSUKAN IDENTITAS DIRI (Studi Atas Putusan Peradilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby)".

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Desember 2021
Penulis

Moch. Luthfir Rahman

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "*Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Kedua Karena Suami Memalsukan Identitas Diri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby)*" merupakan hasil studi penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : Pertama, apa dasar hukum dikeluarkannya Putusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby terkait dengan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya? Kedua, bagaimanakah analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan kedua karena suami memalsukan identitas diri menurut Putusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby?

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan secara kualitatif. Untuk sumber data primer itu sendiri dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menggali berbagai informasi-informasi melalui benda tertulis seperti berkas putusan panitera Pengadilan, Undang-Undang Perkawinan, peraturan yang terkait dengan pembatalan perkawinan khususnya dalam kasus pemalsuan identitas diri yang dimuat dalam Putusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya. Adapun literatur seperti buku-buku, majalah, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian untuk digunakan sebagai sumber data sekunder.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dalam Putusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby dinilai kurang tepat. Majelis Hakim menggunakan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 terkait pencatatan perkawinan dan tatacara perkawinannya, Majelis Hakim-pun juga berijtihad dengan menggunakan pasal tersebut. Karena Hakim-pun dapat menggunakan Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Prosedur Pencatatan Perkawinan. Majelis Hakim juga berikan rujukan pada Pasal 20 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini juga kurang tepat. Majelis Hakim menilai bahwasanya Kepala KUA melakukan suatu kelalaian dalam menjalankan tugasnya dan tindakannya bertentangan dengan Pasal tersebut. Namun Majelis Hakim juga harus menimbang bahwa permasalahan ini juga bermula dari Tergugat I yang melakukan upaya penipuan dengan memalsukan identitas diri terhadap perkawinannya dengan Penggugat. Adapun Majelis Hakim dapat merujuk kepada Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan tindakan penipuan berupa dokumen-dokumen perkawinan yang dipalsukan identitasnya oleh Tergugat I dapat dikenai Pasal 378 KUHP juga perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Maka kesimpulan yang disampaikan oleh penulis kepada seluruh para Hakim di Indonesia agar lebih bijaksana dalam memberikan keputusan yang bersifat seadil-adilnya terhadap seluruh warga-warga Indonesia yang sedang mendapatkan ketidakadilan dalam kehidupan di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM..... i

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 13

C. Rumusan Masalah.....14

D. Tujuan Penelitian 15

E. Kegunaan Hasil Penelitian.....15

F. Kajian Pustaka 16

G. Definisi Operasional 23

H. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan.....25

I. Sistematika Pembahasan.....29

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....31

B. Sebab-Sebab Pembatalan Perkawinan 32

C. Akibat Pembatalan Perkawinan 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA KARENA SUAMI MEMALSUKAN IDENTITAS DIRI

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Surabaya.....35

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pembatalan Perkawinan Kedua Karena Suami Memalsukan Identitas Diri 44

C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby.....48

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA KARENA SUAMI MEMALSUKAN IDENTITAS DIRI

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby Tentang Pembatalan Perkawinan Kedua Karena Suami Memalsukan Identitas Diri.....53

B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan Kedua Yang Diajukan Oleh Istri Kepada Pengadilan Agama Surabaya Karena Suami Memalsukan Identitas Diri (Putusan Perkara No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby).....60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA.....68

LAMPIRAN-LAMPIRAN 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadi salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT yang paling sempurna, kita ini diberikan anugerah berupa hasrat serta rasa keingginan untuk melaksanakan perkawinan, hal ini dikarenakan perkawinan merupakan suatu upaya untuk tetap menjaga keterlangsungan hidup umat manusia di planet bumi ini. Perkawinan adalah hubungan dari pertalian *lahiriyah* dan *batiniyah* diantara lelaki dengan perempuan yang berpredikat sebagai pasangan kekasih dalam rumah tangga yang bercita-cita untuk membangun bahterah rumah tangga dengan hati yang senang nan abadi sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan tuntunan tuhan.[1]

Tuhan menganugerahkan manusia dalam berbagai bentuk *fitrah* yang beragam-ragam, begitupun sesuai dengan perkembangan zaman yang kian berkembang dengan sangat cepat dari berbagai aspek didalam diri umat manusia yang turut mempengaruhi perubahan karakter manusia. Kondisi ini dapat mengakibatkan luasnya berbagai kategori, karakter, dan tingkah laku umat manusia yang beraneka ragamnya, begitupun diantaranya juga mencakup segala bentuk aktifitas yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan terkait kebolehan untuk melakukan sesuatu atau keharusan untuk meninggalkan sesuatu yang wajib dihindarkan. Adapun juga berhubungan tentang pemberlakuan terhadap UU Perkawinan dimana harus terdapat pedoman dan prinsip yang dinilai sangat *urgent* serta untuk

[1] Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* (Jakarta : Elsas, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengarkomordir berbagai macam inspirasi-inspirasi yang melekat dalam diri orang-orang itu sendiri.[2]

Adapun seorang pakar hukum terkemuka, Sayid Sabiq juga telah memberikan gambaran bahwasanya : "Ikatan yang menghubungkan antara sepasang suami dengan istri merupakan salah satu tali dengan sifat paling suci nan juga yang terkuat, serta tiada satu dalil-pun dimana dapat dengan rinci menjelaskan bagaimana ikatan kesuciannya dengan sedemikian rupa". Berbeda dengan Allah, dimana beliau menamai tali perikatan antara lelaki dengan perempuan yang suci tersebut dengan istilah *mitsaqan Ghalidzan* (perjanjian kokoh).[3]

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang berupa ikatan perjanjian yang mengikat diantara pihak laki-laki dengan pihak perempuan sehingga dalam perjanjian itu terdapat beberapa peraturan yang mengatur sangat jelas terkait perkawinan itu. Pernikahan dari perspektif kamus *Arabic* dapat diartikan sebagai istilah "*al-nikah*, yang memiliki makna *al-wathi*, *al-Dammu wal jam'u*, atau *an al-wath' wa al-'aqd* yang memiliki arti bersetubuh, berkumpul, serta akad".[4]

Sesuai dengan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwasanya perkawinan disini tidak dapat dikatakan dengan sesuatu yang berwujud, maka dari itu suatu perkawinan diharuskan serta dianjurkan untuk diawasi serta dipublikasikan.

---

[2] Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan : Zahir Trading, 1975), 10.
[3] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II* (Lebanon Beirut : 1991), 206.
[4] Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII* (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, berdasarkan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyampaikan tentang pengertian serta tujuan dari suatu pernikahan itu sendiri. Menurut Pasal 2 KHI telah dijelaskan bahwasanya : "Perkawinan menurut Hukum Islam ini adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu bentuk ibadah terhadap Allah SWT". begitu juga menurut Pasal 3 KHI telah memperjelas terkait bagaimana tujuan dari dilaksanakannya suatu pernikahan tersebut yang isinya adalah bahwasanya : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warrahmah*".[5] Dan untuk mewujudkan itu semua maka pasangan-pasangan yang menikah harus mempunyai kesadaran akan tanggung jawabnya yang kuat teruntuk pasangannya, hal inipun juga bakal berlaku untuk selamanya dan bukan sementara.

Sebagaimana prinsipnya, maksud dilaksanakannya pernikahan ialah demi membangun rumah tangga dengan aman, tentram, dan sejahtera. Sehingga, baik seorang suami maupun istri dibutuhkan untuk memahami serta menolong antar satu dengan yang lainnya. Karena itu bertujuan untuk bisa menumbuhkan rasa kepedulian sesama pasangan mereka serta saling tolong-menolong demi menggapai kebahagiaan baik secara spiritual maupun materiil.[6] Dalam UU Perkawinan dijelaskan bagaimana suatu pernikahan dikatakan syah bilamana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

[5] *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)* (Surabaya : Permata Press, 2017), 2.
[6] *Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan* (Surabaya : Permata Press, 2015), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dan kepercayaan penganutnya. Pelaksanaan pernikahan haruslah dicatatkan sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku dan wajiblah untuk dilaksanakan seperti halnya dengan keadaan-keadaan penting lainnya dari kehidupan seseorang, seperti peristiwa kelahiran, kematian dimana selalu disertakan dalam dokumentasi pencatatan yang formal, dan ditulis serta diabadikan dalam bentuk surat akta resmi yang didokumentasikan untuk keperluan prosesi pernikahan.

Dari beberapa tahun terakhir, seringkali dijumpai satu masalah yang banyak melanda keluarga-keluarga dalam kehidupan masyarakat, hal itu ialah pemalsuan identitas agar dapat melaksanakan perkawinan. Beberapa penyebab mengapa seorang pria yang masih berstatus suami (yang masih memiliki seorang istri) melakukan upaya tindakan pemalsuan identitas yaitu agar dirinya dapat menikahi wanita lain tanpa mendapatkan kecaman atau predikat buruk dari kalangan masyarakat di lingkungannya. Hal ini juga disebabkan karena beberapa masyarakat turut menentang dan melihat sisi buruk dari adanya poligami tersebut. Berdasarkan pendapat para ahli yang memahami substansi-substansi dalam Undang-Undang Perkawinan, salah satu topik dimana perlu ditambahkan didalam aturan tentang perkawinan adalah terkait pelaksanaan tindakan poligami. Didalam Al-Qur'an pun menjelaskan bahwa pada dasarnya prinsip perkawinan itu ialah asas Monogami (beristri hanya satu). Maka dari itu perbuatan poligami (beristri lebih dari satu) ini merupakan perbuatan yang diterkecualikan. Selain itu juga begitu banyak yang menyebutkan bahwa telah ditemukan fakta-fakta mengenai dampak negatif dari perkawinan poligami itu sendiri. Oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenanya banyak sekali dari pihak-pihak yang turut memberikan usulan agar perkawinan poligami itu sendiri dilarang untuk dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Agar larangan dari perbuatan poligami dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Hukum Keluarga Islam yang telah menyalahi realitanya, memang benar bahwasanya Islam tidak menganjurkan ataupun melarang dari perkawinan poligami, namun melihat kondisi yang sudah ada, melihat sisi yang lebih baiknya agar mereka tidak nekat untuk melaksanakan poligami.[7]

Tindakan pemalsuan identitas diri dalam pelaksanaan poligami demi menghindari kecaman masyarakat justru akan menjadi pintu terbuka bagi seluruh permasalahan yang ada dalam perkawinan lainnya diantaranya talak, cerai gugat, dan lain sebagainya. Dalam talak itu sendiri terdapat istilah yang dinamakan mediasi dengan maksud untuk mencegah terjadinya talak. Pelaksanaan mediasi itu sendiri telah diatur di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terkait prosedur untuk melakukan upaya mediasi teruntuk hakim yang ada dalam Pengadilan. Hal ini dinilai penting karena bertujuan agar mendapatkan kepastian, kedisiplinan, serta kelancaran untuk memberikan kedamaian bagi pihak yang sedang berselisih dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan keperdataan. Upaya ini dapat dilaksanakan dengan cara memberikan bimbingan intensif khusus dan mengimplementasikan upaya mediasi tersebut kedalam prosedur untuk berperkara didalam pengadilan. Upaya untuk bermediasi itu sendiri telah mendapatkan kedudukan yang sangat penting didalam Peraturan Mahkamah

[7] Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* (Jakarta : Elsas, 2008), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur untuk Mediasi di pengadilan. Mediasi ini adalah salah satu bagian yang tak dapat dipisahkan dalam prosedur untuk menyelesaikan perkara didalam pengadilan. Hakim diwajibkan untuk melaksanakan upaya mediasi dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga apabila Hakim melakukan pelanggaran atau menolak untuk melaksanakan upaya pendamaian tersebut, akibatnya keputusan Majelis Hakim akan dinyatakan "batal demi hukum" (dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung). Maka karena itu seorang Hakim saat ia mempertimbangkan keputusannya juga diharuskan untuk memberikan pernyataan bahwasanya perkara yang disengketakan ini sudah diusahakan agar diselesaikan secara damai melalui upaya "mediasi" dengan menyertakan orang yang bertugas sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara tersebut.[8]

Maka untuk itu, saat seorang suami akan melakukan perkawinan poligami, alangkah lebih baiknya ia harus berpikir lebih realistis dan sangat hati-hati supaya tak dijumpai orang-orang yang tersakiti maupun terkena dampak buruknya. Oleh karena itu, ia juga harus berpikir mengenai akibat dari segala hal-hal yang akan ditimbulkan bilamana perkawinan poligami yang akan ia laksanakan tidak dapat berjalan dengan baik kedepannya. Tak hanya itu, ia juga harus berpikir jauh kedepan terkait bagaimana kelangsungan kehidupannya jika ia akan menghidupi tidak hanya seorang istri saja akan tetapi lebih dari seorang istri. Bagaimana ia dapat bertindak adil yang seadil-adilnya kepada istri-istrinya. Ia juga harus memikirkan

[8] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana antar istri yang satu dengan istri yang lainnya sama-sama mendapatkan perhatian dari suaminya dan yang paling penting, tidak ada yang merasa dipilih kasihkan oleh suaminya. Hal ini juga dinilai cukup penting untuk menghindari tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau hal-hal buruk yang lainnya.

Suami yang akan melakukan perkawinan poligami wajib hukumnya untuk memohon izin kepada istrinya agar kedepannya tidak mengakibatkan berbagai persoalan-persoalan yang rumit di kemudian hari. Permasalahan inilah yang seringkali terjadi ialah ketika sang istri pertama mengajukan gugatan cerai dan meminta cerai kepada sang suami dikarenakan ia tidak rela kalau suaminya akan menikah lagi. tentu sajalah, persoalan tersebut dapat dihindari bilamana sang suami memohon izin kepada sang istri untuk menikah dan sang istri menginzinkannya. Bahkan diizinkan atau tidaknya, itu merupakan hak dari istrinya tersebut. Meskipun pada akhirnya sang istri tidak memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi, maka suaminya berkewajiban untuk menghormati keputusan istrinya tersebut. Selain itu, sang suami juga diharuskan untuk memenuhi semua syarat-syarat dan ketentuan yang ada dalam berpoligami, jika dirinya tak bisa bersikap *aidil* terhadap istrinya yang lain, akibatnya yang ada hanyalah dosalah bagi dirinya, serta hal-hal yang seperti inilah yang merupakan suatu bentuk kesalahan yang sangat besar dikarenakan suaminya telah menghancurkan ikatan perkawinan yang telah ia bangun dengan baik sebelumnya. Adapun syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi dalam melakukan perkawinan poligami akan dijelaskan sebagaimana dibawah ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Terdapat persetujuan oleh istri yang sebelumnya.
2. Terdapat kepastian bahwasanya suaminya sanggup untuk memberi nafkah dan memberi jaminan akan segala kebutuhan-kebutuhan dari sang istri serta anak-anaknya.
3. Terdapat jaminan bahwasanya suaminya sanggup bertingkah laku adil kepada istri serta anak-anaknya.[9]

Adapun Persyaratan-persyaratan yang disebut diatas sudah sangat rasional dan wajib untuk dipenuhi, setiap orang akan berhak untuk mendapatkan legitimasi hukum jika dirinya berkeinginan untuk melakukan poligami. Sang suami tidak perlulah untuk menyembunyikan status perkawinannya kepada istri pertamanya. Lalu bagi pria-pria yang hendak melakukan perkawinan yang kedua, ketiga atau bahkan yang keempat, dia diperbolehkan terlebih dulu dalam mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama terkait perkawinannya poligaminya itu. Izin kepada Pengadilan Agama disini cukup penting peranannya untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap wanita-wanita yang akan menjadi istri kedua dalam perkawinannya tersebut. maka dari itu juga, perkawinannya dengan istri kedua-pun dapat dicatatkan secara resmi oleh lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) serta dapat memperoleh bukti kawin. Dengan adanya akta otentik yang sudah dicatatkan di KUA dan telah mendapatkan akta nikah, maka istrinya-pun memiliki hak untuk menerima hak-haknya sesuai dengan hukum yang sesuai. Seperti contoh, jika kelak mereka mempunyai seorang anak, maka status yang dimiliki oleh anaknya

[9] *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah jelas, ia harus mendapatkan nafkah dari orang tua yang melahirkannya, anak-anaknya-pun juga akan harus terpenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hak-hak daripada istri kepada suaminya meskipun ia merupakan istrinya yang kedua.

Selain itu, kembali lagi ke masalah penipuan data seseorang, ini tak akan pernah terjadi bilamana pernikahan tersebut dilakukan sesuai daripada menuruti rangkaian-rangkaian proses yang telah ditetapkan. Pernikahan dapat dikatakan baik ialah pernikahan yang dilaksanakan antara calon suami dengan istri dengan memiliki aqidah, pemahaman, serta keinginan yang serupa yang ingin dicapai bersama, mereka harus menjalankannya berdasarkan kasih sayang serta keikhlasan jiwa antar pasangan. Hal ini dapat membuat kehidupan pasangan keluarga tersebut bakal menjadi bahagia, sejahtera, aman, damai dan penuh rasa cinta, kehidupan keluarganya bakal merasa berbahagia, serta anaknya mereka bakal hidup dengan aman nan penuh cinta. Dari perspektif kaca jendela Islam, keluarga dalam rumah tangga yang semacam inilah tak dapat diwujudkan sesuai dengan harapan apabila pasangan rumah tangga tersebut tidak berpedoman kokoh kedalam kepercayaan dan tuhan yang sama dan berpegang teguh dalam menjalankan pelajaran daripada Islam. Apabila tidak, akibatnya bakal menimbulkan segala macam ujian-ujian yang berat di kehidupan berkeluarga serta prosedur permohonan izin perkawinannya bakal disusahkan dan diribetkan. Terlebih lagi mereka bakal merasa kesusahan untuk melaksanakan shalat atau ibadah yang lainnya, menyampaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelajaran-pelajaran kepada anaknya, bimbingan upacara yang berhubungan dengan praktek peribadatan, serta permasalahan yang berat lainnya.

Dalam Pasal 71 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan bahwasanya : "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama". Dan kemudian dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga meneruskan penjelasannya jika : "Seorang suami atau istri juga dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan telah terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri".[10] Barulah akhirnya peraturan inilah yang akan menjadi dasar hukum atau pedoman bagi Pengadilan jika kedepannya dijumpai suatu kasus yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh perbuatan penipuan atau pemalsuan identitas diri seperti kasus yang dikaji oleh penulis ini.

Selain itu, dimuat menurut Pasal 64 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan isinya ialah : "Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban untuk mencegah suatu perkawinan apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi".[11] Salah satunya ketika terjadi tindakan pemalsuan identitas, hal ini dapat diantisipasi apabila pejabat pencatat perkawinan yang bertugas mengawasi perkawinan tersebut dapat bertindak lebih tegas dalam meneliti segala hal yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan perkawinan, termasuk identitas daripada mempelai pria dimana dirinya yang melaksanakan pernikahan tersebut.

---

[10] *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)* (Surabaya : Permata Press, 2017), 22.
[11] *Ibid*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 68 KHI dengan isinya adalah : "Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan atau membantu para pihak untuk melaksanakan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. hal itupun telah dimuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, ataupun Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".[12]

Beberapa motif pemalsuan identitas yang seringkali terjadipun juga beraneka ragam. Selain seperti mengubah status dari yang awalnya telah menikah (beristri) kini menjadi lajang, adapula kasus yang lain ketika pelaku mengganti status keagamaannya semisal Kristen diubah menjadi agama Islam atau agama yang sama dengan pasangannya dengan maksud agar tujuannya dipermudah, hal ini telah dijelaskan menurut Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya adalah : "Seorang wanita Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Non Muslim).[13]

Dalam kehidupan berumah tangga, baik teruntuk pihak lelaki maupun perempuan diperbolehkan untuk memohon mengajukan "pembatalan perkawinan (*fasakh nikah*)", metode ini dapat dilangsungkan dibawah ancaman yang bersifat melanggar Undang-Undang dan bilamana didalam perkawinan tersebut terdapat kesalahpahaman terkait kepribadian dari salah satu pasangan suami istri tersebut. Akan tetapi dengan satu persyaratan yakni apabila dari jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 6 bulan

[12] *Ibid*, 20.
[13] *Ibid*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lamanya sehabis tidak terdapat ancaman kembali ataupun teruntuk pihak yang merasa salah paham tersebut menyadari kalau ia merasa tetap hidup sebagai pasangan "suami istri" serta tidak mempergunakan kekuasaannya dengan mengajukan permohonan *fasakh* perkawinan, dengan ini kekuasaannya tersebut akan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apa yang akan dikaji oleh penulis ini merupakan salah satu bentuk contoh lain dari perilaku pelanggaran dalam administrasi perkawinan, dimana seorang suami melakukan upaya pemalsuan identitas terhadap perkawinan dengan istri pertamanya supaya ia dapat menikah lagi. Adapun objek yang dipalsukan oleh sang suami terhadap istri pertamanya yaitu nama dan status suami yang menggunakan nama dari saudara kandungnya sendiri. Kemudian sang suami beniat untuk melakukan poligami tanpa sepengetahuan sang istri (berselingkuh) dan melaksanakan perkawinan dengan wanita lain. Akhirnya hal ini telah diketahui oleh sang istri dan ia pun mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada sang suami terhadap perkawinan keduanya dengan perempuan lain karena ia masih berstatus sebagai suami sahnya. Sedangkan jika menyangkut masalah poligami, sang suamipun tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan poligami. Selain itu, ketika kasus tersebut sedang diurus di Pengadilan Agama, barulah petugas Pengadilan Agama menyadari terdapat beberapa fakta-fakta baru yang muncul termasuk adanya pemalsuan identitas diri terhadap perkawinan pertama antara suami dengan istri dari perkawinan pertamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika menyangkut persoalan pemalsuan identitas diri terdapat beberapa point penting salah satunya adalah bukti yang digunakan untuk objek yang dipalsukan, tidak semua alat bukti yang sah memiliki nilai bukti yang akan mendorong kebenarannya dari kasus tersebut. Meskipun bukti-bukti yang akan diserahkan tersebut sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratan baik secara formil maupun materiil, namun belum tentu barang-barang tersebut mempunyai nilai-nilai kebenaran yang kuat, maka dari itu suatu barang bukti haruslah mencapai batas minimal pembuktian.[14]

Maka dari itu, proses pengkajian terhadap masalah ini, akan penulis bungkus dalam kemasan yang berupa hasil penelitian berjudul "**Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Kedua Karena Suami Memalsukan Identitas Diri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby)**".

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Selanjutnya berdasarkan cikal bakal munculnya permasalahan dimana sudah penulis jelaskan tersebut ditemukan beberapa masalah-masalah didalam penelitian ini. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut dapat diidentifikasikan oleh penulis diantaranya ialah :

1. Implementasi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Pertimbangan-pertimbangan hukum terkait keputusan Hakim Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby.

[14] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta : Prenada Media Group, 2005), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Beberapa alasan-alasan dimana menjadi bahan penilaian oleh Majelis Hakim untuk menetapkan keputusan perkara pembatalan perkawinan kedua sang suami dimana telah dilakukan dari istri pertamanya didalam berkas perkara No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby.
4. Latar belakang dikeluarkannya putusan PA Surabaya dalam register perkara No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby terkait perkara pembatalan perkawinan kedua suami karena ia memalsukan identitas diri.
5. Hasil dari penelitian yuridis terkait sengketa pembatalan perkawinan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby.

Maka dengan itu, berdasarkan hasil analisa permasalahan diatas, peneliti telah melakukan pembatasan permasalahan yang penulis akan teliti diantaranya yaitu :

1. Dasar hukum dikeluarkannya Putusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby terkait dengan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Hasil analisis yuridis terhadap dasar hukum dikeluarkannya Putusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Selanjutnya mengacu kepada uraian identifikasi serta pembatasan permasalahan diatas, oleh karena itu penulis telah menyusun beberapa rumusan masalah yang bakal dikaji dalam skripsi tersebut, yaitu antara lain :

1. Apa dasar hukum dari dikeluarkannya Putusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby terkait dengan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap dasar hukum dikeluarkannya Putusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby terkait pembatalan perkawinan kedua karena suami memalsukan identitas diri di Pengadilan Agama Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Selanjutnya mengacu kepada rumusan masalah yang sudah penulis uraikan diatas, dengan itu tujuan supaya skripsi tersebut diteliti diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk memahami dasar hukum dikeluarkannya Putusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby terkait dengan pembatalan perkawinan kedua di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Untuk memahami bagaimana hasil analisis yuridis terhadap dasar hukum dikeluarkannya Putusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby tentang pembatalan perkawinan kedua karena suami memalsukan identitas diri di Pengadilan Agama Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya jawaban atas permasalahan dalam penelitian tersebut penulis berharap dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat sebagaimana dibawah ini :

1. Secara Teoritis
   a. Harapannya agar memperbanyak ilmu yang bermanfaat serta menyampaikan sumbangsih dari ide-ide penulis dalam rangka untuk menambah wawasan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Keperdataan terkait dengan keilmuan pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Diharapkan bisa menjadi saran dan bantuan berupa referensi tambahan teruntuk penelitian yang akan dikaji kedepannya.

2. Secara Praktis

a. Agar skripsi tersebut kedepannya bisa menyampaikan beragam pengetahuan kepada para warga masyarakat yang berniat mengalami kejadian yang serupa dengan penelitian penulis.

b. Agar skripsi tersebut kedepannya bisa menyampaikan tambahan informasi untuk aparat penegak hukum dan para pengambil keputusan untuk menegakkan keadilan dimana berhubungan dengan masalah perkawinan yang disebabkan oleh tindakan penipuan didalam identitas diri calon mempelai.

c. Agar hasil akhir penelitian skripsi tersebut harapannya bisa dipergunakan sebagai suatu informasi tambahan serta untuk melengkapi referensi yang belum pernah ada.

F. Kajian Pustaka

Kajian ini ialah sebuah deskripsi singkat yang berkaitan dengan sebuah penelitian yang telah dilakukan di lingkup masalah dimana sedang dikerjakan. Hal tersebut juga digunakan agar pembaca dapat memahami bahwasanya skripsi yang dikaji oleh penulis bukanlah sebuah penelitian ulang bahkan hasil duplikat terhadap sebuah hasil karya yang telah dikaji sebelumnya.[15] Penelitian terkait dengan putusan pembatalan perkawinan memang sudah banyak dikaji. Namun disini penulis tentunya memiliki

[15] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Hukum, "*Petunjuk Dan Teknis Penulisan Skripsi*" (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persamaan dan perbedaan yang akan penulis paparkan sebagaimana berikut ini :

1. Penelitian oleh Fa'idh Duhat (NIM. C71214075) dari UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019, skripsi yang bertemakan "*Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA Kepada Pengadilan Agama Bondowoso Karena Pernikahan Palsu Yang Direncanakan (Studi Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)*". Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana upaya penegakan peraturan oleh Majelis Hakim untuk menyelesaikan sengketa penipuan didalam administrasi pernikahan sebagaimana telah disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama terhadap pihak Pengadilan Agama Bondowoso. Persamaannya adalah bahwa perkara tersebut juga telah diselesaikan dalam lingkungan Pengadilan Agama dan telah diteliti berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana mestinya, yang kedua perkara tersebut ini bersifat disengaja dan telah direncanakan oleh pelaku. Ada pula **perbedaan** dalam kedua kasus tersebut yaitu bentuk motif pelanggaran dimana sengketa itu terjadi. Jika dalam skripsi ini bentuk pemalsuannya ialah terhadap tindakan/perilaku perkawinan yang telah dimanipulasi oleh pihak terkait (baik itu suami maupun istri), sedangkan yang penulis kaji ialah bentuk pemalsuan identitasnya yang diperbuat hanya dari satu golongan saja, sedangkan golongan yang lainnya menjadi korban dari perilaku perkawinan tersebut.[16]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian oleh Meyzellina Bella Rizkyta (NIM. 14210089) dari UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang pada tahun 2018, skripsi yang bertemakan "*Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg Dalam Perspektif Fiqh*". Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pedoman paradigma yang dipakai oleh Majelis Hakim untuk menetapkan barang-barang bukti yang ternyata palsu serta bagaimanakah akibat hukum dari adanya perkara pembatalan perkawinan pada putusan tersebut dalam perspektif Fiqh. Persamaan yang ada dalam kedua penelitian tersebut ialah pokok pelanggaran yang disengketakan dalam putusan tersebut, yaitu sebuah tindakan pemalsuan terhadap segala hal yang *urgent* dalam sebuah perkawinan. Selain itu ada juga **perbedaannya** adalah sudut pandang yang diambil dalam skripsi ini hanya ditinjau dari pandangan fiqh saja, sedangkan skripsi yang diteliti oleh penulis lebih kompleks tidak hanya dari satu sisi saja, namun baik ditinjau dari perspektif hukum positif maupun dari perspektif hukum Islam.[17]
3. Penelitian oleh Lilis Abdullah (NIM. 10500113194) dari UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017, skripsi dengan tema "*Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan No.*

[16] Fa'idh Duhat, "*Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA Kepada Pengadilan Agama Bondowoso Karena Pernikahan Palsu Yang Direncanakan (Studi Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)*" (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).
[17] Meyzellina Bella Rizkyta, "*Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg Dalam Perspektif Fiqh*" (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

68/Pdt.G/2012/PA.Smg)". Penelitian tersebut membahas terkait implementasi dari aturan dimana memuat *fasakh nikah* dikarenakan kasus penipuan yang ada didalam sebuah perkawinan poligami, serta bagaimanakah langkah yang harus diambil hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut. **Perbedaan** yang muncul dalam kedua penelitian tersebut ialah terdapat pada model pelaksanaan pernikahannya, jika dalam skripsi ini pemalsuan identitas dalam perkawinan yang dilangsungkan oleh pelaku ialah perkawinan poligami, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis ini bukanlah merupakan perkawinan poligami, melainkan pelaku memang berniat untuk melakukan perselingkuhan (tanpa mengikuti syarat-syarat dalam perkawinan poligami).[18]

4. Penelitian oleh Musfiroh Fihati (NIM. 1223201018) dari IAIN Purwokerto pada tahun 2016, skripsi dengan judul "*Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)*". Skripsi ini mengkaji terkait apakah pedoman dalam bertindak yang harus ditentukan oleh Majelis Hakim untuk menyelesaikan sengketa didalam pernikahan poligami dari penggugat (Kepala KUA) yang sedang dimanipulasi, jadi dimana terdapat salah seorang suami yang telah memiliki istri lalu ingin beristri lagi (poligami) dan mengakui bahwa dirinya sebagai seorang duda, dan tanpa melalui prosedur perizinan dari Pengadilan Agama. **Perbedaan** kedua penelitian

[18] Lilis Abdullah, "*Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan No. 68/Pdt.G/2012/PA.Smg)*" (Skripsi – UIN Alauddin, Makassar, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut ialah dalam skripsi ini mempunyai latar yang sama dengan skripsi yang ditulis oleh Lilis Abdullah, yang mana skripsi ini pemalsuan identitas dalam perkawinan yang dilangsungkan oleh pelaku ialah perkawinan poligami, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis ini bukanlah merupakan perkawinan poligami, melainkan pelaku memang berniat untuk melakukan perselingkuhan (tanpa mengikuti syarat-syarat dalam perkawinan poligami), perbedaan yang kedua yakni penggugat dalam skripsi ini ialah Kepala KUA, sedangkan dalam skripsi penulis penggugatnya ialah istri pertama pelaku.[19]

5. Penelitian oleh Frisko Dwi Karisma Yudha (NPM. 0871010034) dari UPN Veteran Jatim Surabaya pada tahun 2012, penelitian yang bertema "*Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1624/Pdt.G/2009/PA.Sda)*". Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pemalsuan identitas yang dimuat dalam putusan tersebut terjadi jangan hanya dilihat dari sudut pandang pihak-pihak yang bersengketa saja, namun penulis memberikan pandangan bahwasanya kasus tersebut terjadi karena kurangnya pengamatan serta pengawasan yang dapat membuat peluang untuk melakukan penipuan semakin besar. Penulis pun juga memberikan asumsi bahwasanya petugas yang berwenang kurang cermat dalam memfillter seluruh informasi-informasi yang masuk

[19] Musfiroh Fihati, "*Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)*" (Skripsi – IAIN Purwokerto, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik itu berupa data, dokumen serta lain sebagainya di kawasan tersebut.[20]

6. Penelitian oleh Nur Shoimah (NIM. C01206048) dari UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013, skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Wali Nikah Di KUA Wonocolo Surabaya*". Penelitian tersebut mengkaji tentang adanya tindakan pelanggaran terhadap perilaku administrasi perkawinan dengan memalsuan identitas seorang Wali Nikah yang dilakukan oleh pegawai pencatat KUA itu sendiri. Lalu penulis menganalisisnya dalam perspektif Hukum Islam yang berlaku. Persamaan yang ada dalam skripsi tersebut ialah sama-sama membahas terkait tingkah laku pelanggaran yang telah dilakukan oleh pegawai KUA terhadap pemalsuan identitas dari pihak-pihak yang berpengaruh dalam proses pernikahan tersebut. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada pihak yang melakukan tindakan pelanggaran tersebut, jika skripsi ini yang melakukan pemalsuan identitas ialah Wali Nikahnya, namun yang penulis kaji kali ini orang yang melakukan upaya pemalsuan identitas tersebut ialah si suaminya. Disini juga terdapat **perbedaan** lain yakni jika didalam skripsi ini pembatalan nikahnya belum memasuki ranah pengadilan (masih dapat diselesaikan dalam lingkup KUA saja), namun yang penulis kaji ini karena kasus tersebut

[20] Frisko Dwi Karisma Yudha, "*Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1624/Pdt.G/2009/PA.Sda)*" (Skripsi – UPN Veteran Jatim, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbilang cukup rumit, sehingga sengketanya harus melalui prosedur Pengadilan Agama.[21]

Secara umum, pembahasan yang ada didalam skripsi yang telah disebutkan diatas membahas masalah pembatalan perkawinan sebagaimana disebabkan oleh tindakan pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami (kebanyakan pihak penggugat tidak lain ialah kepala KUA terhadap pihak suami istri yang melakukan praktek pelanggaran pemalsuan). Namun didalam penelitian yang akan penulis kaji, akan lebih menekankan kepada penelitian yuridis didalam perkara penolakan *fasakh* pernikahan kedua dimana dilakukan seorang suami karena perkawinan pertamanya melakukan pemalsuan identitas (pihak penggugatnya ialah istri dari perkawinan pertamanya). Hal ini disebabkan karena perkawinan pertamanya identitasnya dipalsukan. Dengan kata lain penulis akan lebih menekankan kepada asas keadilannya.

Adapun dalam penelitian penulis tersebut disini memiliki beberapa perbedaan-perbedaan yang membedakan dengan penelitian yang pernah teliti sebelumnya, yaitu sebagaimana berikut ini :

1. Lokasi untuk dilaksanakannya penelitian tersebut adalah di Pengadilan Agama Surabaya dimana belum ada orang yang pernah mengkaji disana sebelumnya.
2. Dari perkawinan tersebut dibahas dengan temanya ialah "*Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Kedua Karena Suami*

[21] Nur Shoimah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Wali Nikah Di KUA Wonocolo Surabaya*" (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memalsukan Identitas Diri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby)"

Demikian daftar kajian pustaka yang telah penulis uraikan diatas, penulis hanya ingin menyampaikan terkait skripsi yang sedang dan akan penulis kaji bukanlah dinamakan sebuah bentuk penelitian ulang maupun hasil plagiasi daripada penelitian didalam skripsi-skripsi sebelumnya. Dalam penelitian tersebut penulis akan mengkaji bagaimana analisis dengan metode yuridiksi (metode Analisa dari pedoman Undang-Undang) terhadap upaya pembatalan perkawinan kedua suami karena pada perkawinan pertamanya ia memalsukan identitas diri sebagaimana dimuat dalam Putusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby.

G. Definisi Operasional

Agar penulis maupun pembaca dapat lebih mengetahui materi-materi bahasan yang ada dalam skripsi tersebut, serta untuk mengantisipasi terjadinya salah penafsiran dan kesalahfahaman terhadap isi pembahasan tersebut, sebelum itu penulis akan memaparkan pembahasan definisi singkat daripada point-point utama yang dimuat dalam tema penelitian ini yakni bagaimana : "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Kedua Suami Karena Perkawinan Pertama Memalsukan Identitas Diri Dalam Putusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby Di Pengadilan Agama Surabaya" :

1. Analisis Yuridis adalah suatu metode penelitian dengan cara mencari dan memecahkan sekumpulan data-data didalam sebuah permasalahan agar diteliti secara berlanjut lalu setelah itu dihubungkan oleh aturan, kaidah aturan, dan juga pedoman peraturan yang ditetapkan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat untuk menemukan solusi pemecahan masalah tersebut.[22] Sebagaimana penelitian yang dimaksud oleh peneliti disini ialah analisis terhadap putusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby terkait dengan *fasakh* pernikahan yang kedua suami akibat penipuan data diri lalu menghubungkannya dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Pembatalan pernikahan ialah upaya membatalkan hubungan ikatan perkawinan dimana ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan sesuai dengan permintaan suami ataupun istri yang mana bisa diterima alasan-alasannya dari pihak Pengadilan yang memutus maupun disebabkan oleh perkawinan tersebut telah dianggap menyalahi aturan pernikahan.[23] Jika dalam penelitian ini pembatalan perkawinannya ialah pembatalan terhadap perkawinan kedua sang suami yang diajukan oleh istri pertamanya.
3. Pemalsuan identitas diri adalah upaya untuk melakukan penipuan dengan cara memalsukan/menyamarkan tanda bukti/tanda pengenal diri sehingga penipuan tersebut dapat mengakibatkan rasa percaya kepada orang lain yang objeknya telah dipalsukan.[24] Pemalsuan identitas diri yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pemalsuan terhadap nama serta status sang suami.

[22] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 2008), 83.
[23] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Prenada Media, 2004), 242.
[24] P. A. F. Lamintang Dan C. Djisman Samosir, S.H, *Delik-Delik Khusus* (Bandung : Tarsito, 1990), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian Dan Teknik Penulisan

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka penulisan skripsi tersebut masuk kedalam kategori penelitian metode kepustakaan (*Library research*). Adapun metode kepustakaan adalah peneltian dimana asal-muasal datanya didapatkan dalam informasi-informasi sebagaimana berhubungan dari topik pembahasan yang terkait serta dari berbagai literatur yang ada. Lalu metode kepustakaan tersebut dilaksanakan menggunakan cara menggali data melalui benda-benda tertulis dimana didalamnya memuat berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dikaji didalam skripsi tersebut atau juga dapat menggunakan informasi yang lain seperti majalah, jurnal, surat kabar, narasi, dan lain sebagainya.

Dan tidak hanya itu, selain dengan metode kepustakaan skripsi tersebut juga menggunakan metode deskriptif analitis, dimana metode ini *mengincludekan* keseluruhan aturan-aturan yang berhubungan dengan teori-teori perundang-undangan untuk dijadikan sebagai bahan kajian. Begitu pula aturan-aturan yang sesuai dengan pelaksanaannya dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan objek kajian.[25]

2. Data

Bagian-bagian yang dikumpulkan teruntuk skripsi ini ialah data tentang informasi-informasi tentang pembatalan perkawinan dan juga informasi tentang analisa penyelesaian sengketa pemalsuan identitas

[25] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 444/Pdt.G/2020/PA.Sby, dasar-dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim maupun panitera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini yaitu Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU Perkawinan yang lainnya.

3. Sumber Data

Topik utama dimana akan dijadikan untuk pedoman referensi penelitian skripsi tersebut dibagi dalam 2 sumber diantaranya ialah sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut ini adalah pembagiannya :

a. Sumber data primer

Adapun pedoman yang ini merupakan sumber data dimana sifatnya khusus, pokok, dasar, serta dinilai paling *urgent* dimana berguna agar memperoleh berbagai informasi yang mana dibutuhkan serta tentunya berhubungan dengan skripsi yang akan diteliti. Dengan kata lain pokok informasi primer tersebut yang diperlukan untuk pengkajian tersebut ialah berkas daripada putusan Nomor : 444/Pdt.G/2020/PA.Sby.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan pedoman yang satu lagi merupakan kebalikan dari sumber data primer, dimana bersifat alternatif atau umum. Didapat dan ditemukan dalam bahan kepustakaan dari cara mengoret-oret data yang berisi informasi-informasi terkait dari barang-barang tertulis semisal : buku pengetahuan, koran,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majalah, jurnal, draft Kitab Undang-Undang, dan karya-karya berbentuk tulisan lainnya. Maka sesuai dengan penjelasan diatas, penulis menyempurnakan tulisannya dengan memakai literasi-literasi yang dijadikannya sebagai pedoman teruntuk data sekundernya yaitu ialah : draft UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan serta karya-karya tulisan lain yang berkaitan dari perkara pembatalan perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat memperoleh data-data yang memuat berbagai informasi tersebut, maka penulis menggunakan metode dokumentasi, maksudtnya ialah dengan menggunakan teknik dokumentasi, peneliti akan menyelidiki informasi-informasi yang ada dalam karya tulisan misalnya kitab, jurnal, koran/majalah, naskah dokumen tertulis, serta yang sebagainya.[26] Dengan hal tersebut peneliti akan menyatukan beberapa berkas dokumen-dokumen Pengadilan Agama Surabaya yang berupa draft Putusan No. 444/Pdt.G/2020, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI), nan Undang-Undang Perkawinan lainnya. Dari berbagai hasil kumpulan-kumpulan dokumentasi yang telah didapatkan oleh peneliti tersebut, ini sangat penting untuk mendapatkan sumber-sumber data, baik itu berupa informasi yang khusus dan umum, ataupun dokumen jenis berbeda yang akan dimanfaatkan pula untuk penulis.

[26] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun segala informasi-informasi yang telah didapatkan dalam upaya pengumpulan dari asal-muasal sumber yang ada, maka ini dapat juga dikelolah oleh penulis dengan melalui tahap-tahapan sebagaimana dibawah ini :

a. *Editing*, ialah proses memeriksa dan mengkoreksi kembali seluruh informasi-informasi yang telah dikumpulkan dengan cara memilah-milah serta menyaring informasi tersebut dalam perbedaan sudut pandang diantaranya ialah : "kecocokan, kesesuaian antar informasi satu dengan informasi lainnya, kebenaran, kemutlakan, kesesuaian, serta korelasinya dalam permasalahan yang akan dikaji".[27]

b. *Organizing*, ialah proses menyusun serta mengatur seluruh rangkaian data yang memuat berbagai informasi yang diambil dari hasil dokumentasi peneliti sehingga akan mendapatkan sampel yang menghubungan masalah yang sedang dirumuskan, lalu membagikan keseluruhan materi yang sudah didapatkan.[28]

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu bagian dalam prosedur untuk menggali serta mengurutkan data yang sudah diperoleh secara berurutan yang didapat dari hasil studi observasi lapangan maupun dari hasil dokumentasi dengan mengorganisasikannya kedalam beberapa kategori, menjabarkan kedalam beberapa kelompok,

[27] Chalid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 153.
[28] *Ibid*, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat sintesa, menyusun pola, memilah-milah diantara data mana yang urgent dan yang dibutuhkan. Sehingga data tersebut akan dipelajari terlebih lanjut untuk dapat merumuskan tema dan laporan kerja sebagaimana yang dibutuhkan oleh peneliti.

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti ialah dengan *deskriptif analitis* dengan pendekatan *kuantitatif*, serta dengan menggunakan cara deduktif. Maksudnya ialah data-data yang telah telah dikumpulkan dan diolah, terlebih lanjut akan dianalisa dan diimplementasikan guna agar dapat menggorek data secara lengkap serta akan menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang telah dirumuskan. Maka dari itu disini data yang telah didapatkan oleh peneliti dari hasil kajian terhadap draft putusan (maksudtnya disini ialah berupa berkas yang meliputi Putusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby), dan juga dalam bentuk bukti-bukti hasil dokumentasi peneliti serta berkas-berkas yang berhubungan akan dianalisa dan ditinjau terlebih lanjut agar diperolehnya informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dan akan diperkuat oleh referensi-referensi lainnya yang dapat mendukung materi-materi terkait.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana penyusunan laporan akhir penelitian berbentuk skripsi yang akan penulis kerjakan ini terbagi atas dua point utama dengan pemaparan sebagaimana berikut ini : Bagian yang pertama isinya lembaran meliputi judul penelitian, pernyataan keaslian, lembar nota rekomendasi oleh pembimbing, surat pengesahan, abstrak, kalimat pengantar, serta *list*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daftar isi. Selanjutnya bagian kedua yakni isi yang terbagi kedalam lima bab dengan pembahasan seperti dibawah ini :

Adapun skripsi ini diawali dari bab pertama yakni pendahuluan yang berisi : Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan teknik penulisan, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua yakni berisi landasan teori yang isinya : Pengertian pembatalan pernikahan, sebab-sebab terjadinya pembatalan pernikahan, serta akibat dari pembatalan pernikahan.

Bab ketiga tentang proses berjalannya dan ruangkaian urutan dari penelitian penulis yakni meliputi : pembahasan singkat terkait potret Pengadilan Agama Surabaya (profil singkat Pengadilan, letak geografisnya, sejarah berdirinya, visi dan misinya, wilayah yuridiksinya, dan juga struktur organisasinya), serta deskripsi serta dasar pertimbangan hukum hakim sesuai dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby tentang pembatalan perkawinan kedua suami.

Selanjutnya bab keempat tentang analisis data yang meliputi : Analisis keputusan hukum hakim terkait keluarnya keputusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby serta analisis yuridis daripada *fasakh* perkawinan kedua dalam keputusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby.

Selanjutnya penelitian tersebut diakhiri oleh bab kelima, yakni penutup yakni memuat kesimpulan penelitian serta saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembatalan Pernikahan

Pembatalan pernikahan diartikan suatu upaya yang mana dilakukan oleh hakim atas permintaan para pihak-pihak terkait baik itu suami maupun istri untuk menghilangkan ikatan perkawinan sama seperti saat sebelum perkawinan tersebut terjadi. Seperti yang dimuat oleh KUHP (*Burgerlijk Wetboek*) jikalau ikatan pernikahan dapat dibatalkan karena bertolakbelakang dengan Pasal 27 KUHP yaitu : "Dalam kurun waktu yang sama, seorang laki-laki hanya diperbolehkan untuk mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan sama halnya seorang perempuan hanya diperbolehkan untuk mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya".[29]

Adapun definisi dari pembatalan pernikahan oleh Bapak Amir Syarifuddin yaitu suatu upaya untuk membatalkan tali perkawinan dimana dilaksanakan dari Majelis Hakim dalam Pengadilan Agama yang sesuai dengan permintaan suami ataupun istri dan sebaliknya dimana bisa diterima alasan-alasannya daripada Pengadilan Agama ataupun disebabkan perkawinan yang telah terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Perkawinan tersebut akan bisa dibatalkan oleh hakim bilamana setelah pelaksanaan pernikahan dijumpai pihak yang bersangkutan tidak

[29] Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2004), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi/melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pernikahan.[30]

Selain itu terdapat beberapa golongan-golongan yang bisa mengajukan permohonan *fasakh* pernikahan sebagaimana sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Para keluarga dengan garis keturunan lurus ke atas dari pihak suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang bertugas menurut dalam Pasal 16 Undang-Undang tersebut serta tiap-tiap individu yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam pernikahan itu, namun hanya pada saat sesudah pernikahan itu putus.[31]

B. Sebab-Sebab Pembatalan Pernikahan

Sesuai dengan Pasal 27 terdapat beberapa hal-hal yang mendorong para pihak-pihak terkait baik itu istri ataupun suami dalam mengajukan permohonan izin untuk membatalkan perkawinannya diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Sepasang suami serta istri bisa mengajukan permohonan pembatalan pernikahan bilamana pernikahan tersebut diselenggarakan dibawah ancaman dengan bersifat melanggar hukum.
2. Sepasang suami serta istri bisa mengajukan permohonan pembatalan pernikahan bilamana pada saat diselenggarakannya pernikahan

[30] *Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan* (Surabaya : Permata Press, 2015), 9.
[31] *Ibid*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut telah terjadi kesalahpahaman mengenai pribadi dalam diri suami maupun istri.

3. Bilamana ancaman tersebut sudah selesai, ataupun orang yang salah paham tersebut telah menyadari kondisi dirinya, dan bila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan selepas ini mereka masih bertahan hidup sebagai pasangan suami istri, serta tak mempergunakan kekuasaannya untuk mengajukan permohonan pembatalan pernikahan, maka wewenangnya pun akan tidak berlaku lagi.

C. Akibat Pembatalan Pernikahan

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait akibat batalnya suatu perkawinan sebagaimana isinya ialah : "Batalnya suatu perkawinan akan dimulai setelah keputusan yang diambil oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan".[32] maka dari itu kesimpulannya ialah bahwasanya perkawinan yang dibatalkan akan dianggap tidak pernah terjadi. namun dalam Ayat (2), langkah yang diambil oleh Pengadilan tak berlaku surut daripada beberapa hal diantaranya ialah :

1. Anak-anak dimana mereka lahir dalam pernikahan mereka. jadi maknanya mereka yang terlahir dari pasangan suami dan istri yang pernikahannya dibatalkan oleh pihak Pengadilan, ia tetap harus mendapatkan kepemilikan terhadap hak-hak dari orang tua yang melahirkan dirinya.

[32] *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan* (Surabaya : Permata Press, 2017), 86-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pasangan suami istri yang menjalankan dengan i'tikad baik, kecuali perihal harta *gono-gini* (bersama), apabila dibatalkannya pernikahan tersebut didasari oleh jalinan pernikahan lainnya yang lebih awal.
3. Adanya pihak-pihak ketiga lainnya yang tak tergolong daripada suami maupun istri seiring dengan mereka mendapatkan hak-haknya dalam maksud i'tikad baik sebelum kepastian hukum mengenai pembatalan pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA KARENA ISTRI MEMALSUKAN IDENTITAS DIRI

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Surabaya

1. Letak Geografis

Berdasarkan letak geografisnya Surabaya berada diantara titik 07.12 -112.54 lintang selatan nan 112.36 -112.54 bujur timur yang dinamakan sebagai daratan rendah dalam ketinggian mencapai 3-6 meter diatas permukaan laut. Adapun di wilayah selatan terbujur dari wilayah timur sampai barat, dua bukit landai, yaitu pada kawasan Gayungan serta wilayah Lidah, dimana dalam ketinggian wilayah Surabaya yang berasal dari alluvial, hasil endapan pasir nan sungai. Serta pada bagian barat wilayah perkotaan akan dijumpai kawasan perbukitan dimana mengandung unsur kadar kapur yang tinggi.[33]

Surabaya juga dinamakan sebagai salah satu pemukiman yang kini sudah berusia tua di Indonesia. dahulunya Surabaya merupakan kawasan pemukiman pantai (perumahan yang terletak diatas laut) yang mana berada dalam muara daripada sungai kalimas yang diberi nama Ujunggaluh (Hujanggulah), adapun wilayah tersebut diperkirakan muncul pada tanggal 31 Mei 1293, menurut legenda daripada perjuangan Raden Wijaya bersama pengikutnya dalam mengusir pasukan kolonial Tartar Ku Bhilai Khan yang berada di Ujunggaluh. Lalu konon katanya Surabaya merupakan salah satu

[33] https://pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya diakses pada pukul 18.30, tanggal 24 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nama desa di wilayah tersebut. Namun hingga saat ini masih tidak diketahui secara benar kenapa istilah Ujunggaluh semakin meredup bahkan sampai tak terdengar lagi namun malah lebih dikenal dengan sebutan Surabaya. Adanya pergantian istilah ini diduga dimulai pada tanggal 14, sedangkan bulan serta tahunnya tidak diketahui secara benar asal-muasalnya kenapa istilah Surabaya lebih dikenal hingga sampai menenggelamkan nama Ujunggaluh yang namanya terlebih dahulu muncul. Namun hingga kinipun masyarakat disana tidak memahami alasan-alasannya secara pasti. Sebelumnya, perumahan yang berada di kawasan Surabaya ini terletak diatas tongkat serta ketinggian permukaan laut. Akan tetapi dikarenakan peristiwa gempa tektonik dimana telah mengangkat permukaan tanah hingga mencapai ketinggian 5-8 m tiap abad. Serta mengakibatkan terjadinya pengendapan sampai memajukan ujung pesisir hingga mencapai 7,5 cm tiap tahun. Hal inilah yang merubah wilayah Surabaya menjadi kawasan daratan. Adapun keseharian daripada mayoritas penduduk Surabaya ialah sebagai nelayan nan pemburu, dan juga seiring perkembangan zaman, dari berbagai bidang seperti dunia perdagangan dan industripun juga turut berkembang. Saat itu, wilayah tersebut juga mengalami penggabungan diantara masyarakat pribumi dan para pendatang. Karena wilayah tersebut berada di pesisir laut Jawa dan muaranya mengalir pada suatu sungai mas disana (kali Brantas), kawasan ini dijadikan wilayah domisili bagi kapal-kapal para pedagang. Jadi tak dapat dipungkiri jika wilayah Ujunggaluh ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenal sebagai tempat yang cukup strategis dari menjembatani hubungan-hubungan politik diantara kerajaan yang ada didalam pulau Jawa dengan kerajaan yang berada di luar pulau Jawa sana.[34]

Selanjutnya kemajuan Surabaya sebagai kota metropolitan pun telah meluas, tepatnya pada tahun 1746 atas nama Van Imhoff selaku gubernur wilayah Hindia-Belanda (Indonesia) Muller diperintahkan untuk melakukan upaya pemetaan kekuasaan daerah di wilayah Ujunggaluh tersebut. hal ini bermula ketika mereka singgah di pesisir Surabaya pada tanggal 11 April 1746. Adapun upaya perluasan daerah inipun terus berkelanjutan mulai dari tahun 1794-1798 yang mana pada saat itu, wilayah ini diproyeksikan untuk medan perlindungan. Sampai pada abad 20, atau lebih tepatnya pada 01 April 1906 atas perintah dari gubernur kolonial, telah diresmikannya suatu sistem pemerintahan di wilayah tersebut, yaitu *Gementee Soerabadja.*

2. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya

Kota yang dulunya merupakan kota maritim, yang dimana Islam dapat singgah di pulau Jawa tak lain dengan melalui jalur pesisir pantai pulau Jawa. Jadi tak dapat dipungkiri bahwa wilayah Ujunggaluh ini dijadikan sebagai alat/media penyiaran bagi Agama Islam pada saat itu. Untuk dapat mengenali asal-muasal berdirinya Pengadilan Agama Surabaya informasi tersebut telah terdengar sejak Islam datang ke wilayah Surabaya, maka dengan itulah juga

[34] *https://pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya* diakses pada pukul 18.30, tanggal 24 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuktikan bahwasanya sebagian besar masyarakat Surabaya "beragama Islam".[35]

Pengadilan Agama yang dijadikan sebagai alat penegak keadilan teruntuk masyarakat Islam tumbuh perlahan seiring dengan perkembangan Islam di wilayah tanah Surabaya itu sendiri, pada masa itu seorang jumhur ulama dan Qoldi memiliki peranan yang cukup penting. Sosok tokoh terkenal yang menjadi pimpinan masyarakat Islam di wilayah Surabaya pada saat itu ialah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Pengadilan Agama Islam tentu tak terelakkan atas berkembangnya agama Allah yang sudah dipercayai masyarakat, sebagaimana isinya memuat "Hukum Muamalah" serta "Hukum Syari'ah".

Agar memahami lebih lanjut bagaimana proses pendirian Pengadilan Agama Surabaya, alangkah baiknya sebelum itu kita semua mengerti soal asal-muasal serta sejarah singkat berdiri dan berkembangnya sistem peradilan yang ada di tanah air tersebut. maka dengan itu pula yang bakal kita pelajari agar mencapai sasaran dimana akan dituju.

Sesuai hakikatnya jika kita membahas mengenai Pengadilan Agama baik itu berupa asal-muasalnya maupun sejarahnya, beberapa dari golongan para ilmuwan-ilmuwan tidak mengetahui secara pasti kapan tanggal dan tahun lahirnya. Hal ini terjadi disebabkan oleh badan Peradilan Agama di Indonesia yang berpandangan pada HI,

[35] *https://pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya* diakses pada pukul 18.30, tanggal 24 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mana HI (Hukum Islam) disini yang digunakan ialah Hukum Adat, yaitu suatu aturan yang tidak terkodifikasi dalam bentuk Undang-Undang.

Di negara kita ini pada hakikatnya memiliki dua bentuk aturan yang dipakai, diantaranya yang pertama adalah hukum tertulis dan yang kedua yaitu hukum tidak tertulis. Hukum yang tertulis dapat dikatakan juga sebagai aturan yang telah terkodifikasi atau merupakan segala peraturan perundang-undangan dimana bermula pada masa kolonial maupun peraturan yang dicetuskan oleh pemerintahan negara itu sendiri. Lalu adapun hukum tidak tertulis ialah berupa "Hukum Adat", dimana suatu aturan yang timbul didalam diri penduduk serta masih berupa perintah pimpinan (dari mulut kemulut/belum tersusun) dalam bentuk Kitab Undang-Undang. Seperti pada masa lampau baik Hukum Pernikahan, Hukum Warisan, serta lain sebagainya secara konteks masuk kedalam hukum tidak tertulis.

Pengaruh besar dengan adanya sistem pemerintahan ini memang dijadikan suatu tuntutan pemerintah bagi masyarakat untuk dijalankan hingga sampai sekarang, mereka juga meninggalkan serpihan-serpihan berupa produk hukum dalam lingkup Perdata, yaitu :

a. Teruntuk kelompok masyarakat Indonesia pribumi perihal pernikahan, perceraian, rujuk, dan talak bagi Umat Muslim adalah : dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ordonasi Perkawinan Kristen Indonesia S/G 1993 No. 74 bagi perkawinan umat Kristen di pulau Jawa.

b. Teruntuk kelompok masyarakat Timur Asing, seperti masyarakat Tiongkok maupun tidak dari masyarakat Tiongkok, mereka memberlakukan beberapa dari peraturan keperdataan yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

c. Teruntuk kelompok masyarakat Uni Europe, maka hukumnya akan disamakan dengan berlakunya Peraturan Perdata Europe seluruhnya.

Adapun Snoucek Harggrounge telah berkata bahwasanya seharusnya pemerintahan tak diharuskan untuk ikutserta terhadap permasalahan dalam lingkup Pengadilan Agama, ada baiknya Hukum Islam tetap ditegakkan secara mandiri meskipun tidak diberikan pernyataan formal secara tertulis. Baik pertikaian mengenai pernikahan, pembagian harta warisan di kalangan masyarakat dapat pemerintah pasrahkan pada Jumhur Ulama yang ahli pada bidangnya tersebut. Menurut kitab karangan Dr. Soekamto mengenai tinjauan peraturan yang mengatur mengenai adat-istiadat dalam negara ini juga mendukung teori yang dicetus oleh Vander Berg, yang dikenal sebagai "*Receptio In Complex*", yang menyatakan bahwasanya aturan yang dijalankan kepada warga negaranya diutamakan untuk berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama yang dianut oleh mereka sendiri, sedangkan didalam negara kita ini mayoritas penduduknya merupakan Umat Muslim.[36]

Oleh karenanya terkait asal-usul berdirinya Pengadilan Agama Surabaya bisa dikodifikasikan pada salah satu dari sejarah berdirinya Pengadilan Agama di Indonesia. beberapa petunjuk telah diperoleh sebagai suatu bukti bahwasanya Pengadilan di Indonesia sudah ada bahkan sebelum para penjajah seperti bangsa kolonial Belanda serta Portugis tiba ke negara kita. Oleh karena itu dari dampak keikutsertaan dari mereka yang mendadak, Pengadilan Agama dinyatakan berdiri pada tahun 1820, yang telah dinyatakan atas intruksi dari para pimpinan daerah serta dikeluarkannya Stbl. 1835 No. 58 tentang Wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang isinya adalah : "Jika diantara orang Jawa dengan orang Jawa yang beragama Islam, terjadi perselisihan dalam perkara perkawinan".

3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Surabaya

Adapun visi daripada Pengadilan Agama Surabaya ialah demi : "Terwujudnya Pengadilan Agama Surabaya yang Agung".

Misi :

a. Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan;
c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;

[36] https://pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya diakses pada pukul 18.30, tanggal 24 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya

Adapun 31 wilayah kecamatan yang ada pada Kota Surabaya dimana termasuk dalam kekuasaan yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya antara lain[37] :

Wilayah Surabaya Pusat

- Bubutan
- Simokerto
- Tegalsari
- Genteng

Wilayah Surabaya Timur

- Sukolilo
- Gunung Anyar
- Rungkut
- Gubeng
- Tambaksari
- Mulyorejo
- Trenggilis Mejoyo

Wilayah Surabaya Barat

- Lakarsantri
- Benowo
- Sukomanunggal
- Tandes

[37] https://pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya diakses pada pukul 18.30, tanggal 24 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pakal
- Sambikerep
- Asemrowo

Wilayah Surabaya Utara

- Krembangan
- Bulak
- Semampir
- Kenjeran
- Pabean Cantikan

Wilayah Surabaya Selatan

- Sawahan
- Wonokromo
- Wonocolo
- Karang Pilang
- Gayungan
- Jambangan
- Wiyung
- Duku Pakis

Menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana sudah diamandemen, yang menyatakan bahwasanya : "Kewenangan dalam kehakiman diserahkan kepada Badan Mahkamah Agung dan Peradilan dimana ada dibawahnya pada lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".[38]

Sedangkan batasan-batasan wilayah dari Pengadilan Agama Surabaya ini yaitu :

- Bagian Timur : Selat Madura
- Bagian Barat : Kabupaten Gresik
- Bagian Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- Bagian Utara : Selat Madura

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pembatalan Perkawinan Kedua Karena Suami Memalsukan Identitas Diri

Adapun Pengadilan Agama Surabaya memiliki tugas serta wewenang dalam mengawasi serta menegakkan keadilan terhadap sengketa tertentu kepada tingkat satu sudah menyampaikan keputusannya sebagaimana dibawah ini terhadap sengketa *fasakh* pernikahan yang sudah disampaikan dari pihak-pihak yang berperkara sebagaimana berikut :

A, berumur 41 tahun, seorang Muslim, profesinya menjadi Karyawan Swasta, dan berdomisili di Kota Surabaya. Yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan B, berumur 42 tahun, seorang Muslim, profesinya menjadi Karyawan Swasta, dan berdomisili di Kota Surabaya. Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I. Dan melawan C, berumur 36 tahun, seorang Muslim, profesinya menjadi Karyawan Swasta, dan berdomisili di Kota Surabaya. Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II. Tak hanya itu saja,

[38] *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Perubahannya* (Tanggerang : Tangga Pustaka, 2009), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggugat juga bersengketa dengan D, berumur 46 tahun, beragama Muslim, profesinya menjadi Petugas Pencatat Pernikahan, dan bertempat menetap di Kota Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III. Yang selanjutnya mulai dari Tergugat I sampai dengan Tergugat III disebut sebagai para tergugat.

Tertanggal 15 Januari 2020, Penggugat telah mengajukan surat permohonannya yang sudah terdaftar oleh lembaga Kepencatatan Pernikahan pada Pengadilan Agama Surabaya didalam register perkara Nomor : 444/Pdt.G/2020/PA.Sby.

Tepat di saat masa persidangan sebagaimana sudah ditetapkan oleh register tersebut. Baik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah hadir dalam sidang yang telah dijadwalkan. Dikarenakan sengketa tersebut ialah mengenai fasakh nikah, maka upaya mediasi kedua belah pihak dalam sengketa tersebut tidak layak untuk dilanjutkan. Lalu setelahnya dibacakanlah surat mohon pengajuan oleh Penggugat yang pada intinya akan tetap ditetapkan oleh Penggugat. Sesuai dengan keinginan Penggugat, maka Tergugat I akan menjawab secara lisan di persidangan sebagaimana pada pokoknya ialah, memang benar bahwasanya Tergugat I dengan Penggugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 13 April 1999 di depan Pegawai Pencatat KUA Kecamatan Benowo sesuai dengan yang dimuat pada Surat Akta Perkawinan Nomer : 059/IV/1999, memang benar bahwasanya Tergugat I dengan Tergugat II sudah melaksanakan pernikahan pada 06 Desember 2019 di hadapan KUA Kecamatan Benowo sesuai yang dimuat pada Surat Akta Perkawinan Nomer : 464/15/XII/2019,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang benar bahwa status Tergugat I saat kawin dengan Tergugat II masih memiliki ikatan pernikahan dengan Penggugat dan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat I mengakui kalau perbuatan yang ia lakukan adalah salah.

Selanjutnya atas permohonan Penggugat, maka Tergugat II juga telah menjawab secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah, memang benar bahwasanya antara dirinya dengan Tergugat I sudah melakukan prosesi pernikahan pada KUA Kecamatan Benowo sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat I, bahwa Tergugat II telah mengajukan permohonan teruntuk Majelis Hakim agar ia membatalkan pernikahan dari Tergugat I dengan Penggugat, dan ia sadar bahwa dirinya juga mengakui kalau perbuatan yang ia lakukan adalah salah.

Adapun Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat I terdapat tingkah penipuan yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang mana ia memalsukan identitas dirinya dengan menggunakan identitas adik kandungnya, padahal Tergugat I masih berstatus mempunyai istri namun mengaku masih perjaka. Dalil yang dikeluarkan oleh Penggugat memang dibenarkan suaminya dan istri keduanya tersebut, serta sesuai pada alat-alat bukti yang sudah diajukan oleh Penggugat. lalu setelah diperiksa secara keseluruhan bukti-bukti tersebut, maka dapat ditemukanlah beberapa fakta-fakta di persidangan antara lain : bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat I tercatat dalam register KUA Kecamatan Tandes pada tanggal 16 November 2001 dengan status Tergugat I sebagai perjaka, lalu perkawinan Penggugat dan Tergugat I ternyata dilakukan dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan identitas Tergugat II (adik kandung Tergugat I), pada pernikahan antara suami dengan istri pertamanya (Penggugat), mereka juga sudah dianugerahkan dua orang anak, dan pada saat perkawinan diantara mereka ini berlangsung, Tergugat I masih berstatus sebagai suami sah dari Penggugat, dan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan perkawinan kedua (poligami), namun tidak melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Setelah bukti-bukti tersebut dipelajari oleh pihak pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 16 November 2001 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes menggunakan data palsu yaitu data identitas dari Tergugat II. Adapun pemalsuan data tersebut tidak diketahui oleh Penggugat maupun Tergugat II itu sendiri hingga memiliki 2 (dua) orang anak, sampai pada bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat II barulah mengetahui kepribadian asli dari sang suaminya tersebut.

Adapun perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan suaminya tersebut tak sekalipun diteliti dengan seksama serta tak diumumkan sesuai dengan prosedur pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Hakim Majelispun memberikan penilaian dimana Petugas Pencatatan Pernikahan yang ada di KUA tersebut bertindak tidak profesional serta lalai akan tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya, sampai-sampai dirinya tidak mengetahui kalau ia sudah mengkawinkan sesosok pria yang telah memiliki istri. Namun terlepas dari akibat kelalaian yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Tandes sebagai Pegawai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatatan Perkawinan atau sebab-sebab yang lain seperti manipulasi yang dilakukan oleh Tergugat I dalam melampirkan berkas-berkas administrasi perkawinan. Dan pada intinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I telah melanggar ketentuan tata cara pelaksanaan perkawinan yang sudah ditetapkan. Jadi ujung tombak permasalahan pada kasus tersebut, atau lebih mudahnya asal-muasal masalah ini muncul adalah disebabkan oleh tindakan penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I, baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat II.

Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Majelis Hakim memberikan kesimpulan atas perilaku memalsukan data diri sebagaimana telah diperbuat oleh Tergugat I akan menimbulkan ketidaktertiban terhadap prosedur pelaksanaan administrasi pernikahan didalam wilayah Kantor Urusan Agama ataupun data kependudukan yang ada di Kantor Pencatatan Sipil. Maka dari itu suatu perkawinan mendapatkan perlindungan dari negara apabila dilaksanakan sesuai prosedur ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang sudah diberlakukan aturan negara.

C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby

Maka dari itu berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil terhadap sengketa batalnya perkawinan karena memalsukan identitas diri ialah terdapat pada tahap pembuktian yaitu pengakuan dan keterangan dari pihak-pihak terkait. Namun sebelum mengeluarkan keputusan sebagaimana yang telah dimuat pada keputusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby. Hakim tertinggipun telah mempertimbangkan beberapa hal-hal penting lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperkuat dalih-dalih permohonannya, maka Penggugat sudah menyerahkan beberapa barang-barang buktinya, diantaranya :

a. Bukti Berupa Surat

1. Lembar fotokopi Kutipan Sertifikat Pernikahan dengan Nomer : 464/15/XII/2019 tertanggal 16 November 2001 sebagaimana sudah diserahkan dan diberikan tanda tangan dari pihak Pegawai Pencatat KUA Kec. Tandes Surabaya. Adapun berkas foto copyan tersebut telah ditujukan berkas aslinya dihadapan persidangan. Berkas tersebut telah "*dinazegling*" dan diberi materai serta telah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan telah ditandai.
2. Surat Keterangan Nomor : B/Kua.13.29.05/Pw.01/09/2017 tertanggal 11 September 2017 dimana sudah diserahkan serta diberikan tanda tangan dari pihak Pegawai Pencatatan KUA Kec. Tandes, Kota Surabaya.
3. Surat Keterangan Nomor : 470/6556/436.7.13/20117 tertanggal 22 September 2017 dimana sudah diserahkan serta diberikan tanda tangan dari Sekretaris Kepala Dispenduk Capil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Surabaya.
4. Surat Permohonan Penghapusan Database E-KTP dan Database Kependudukan atas nama Didik Soemaedjono, S.T tertanggal 18 Agustus 2017 dimana sudah diserahkan serta diberikan tanda tangan dari Ketua Camat Kecamatan Tandes, Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6471052812710002 atas nama Didik Soemaedjono, S.T yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
6. Foto Copy Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 118/03/I/1998 tertanggal 5 Januari 1998 dimana sudah diserahkan dan ditandatangani dari Kepala KUA Kec. Kuaro, Kab. Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun berkas foto copyan tersebut telah ditujukan berkas aslinya dihadapan persidangan. Berkas tersebut telah "*dinazegling*" dan diberi materai serta telah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan telah ditandai.
7. Ijazah Nomor : 96/015.31021/0085 atas nama Didik Soemardjono tertanggal 14 Mei 1996.
8. Akta Kelahiran Nomor : 1597/1971 atas nama Didik Soemardjono tertanggal 5 November 1983 dimana sudah diserahkan dan diberikan tanda tangan dari Pegawai Luar Biasa Dispenduk Capil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Surabaya.
9. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 6471051612090005 atas nama Didik Soemardjono, S.T yang sudah diserahkan dan diberikan tanda tangan dari Kepala Dispenduk Capil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Adapun berkas foto copyan tersebut telah ditujukan berkas aslinya dihadapan persidangan. Berkas tersebut telah "*dinazegling*" dan diberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

materai serta telah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan telah ditandai.

10. Surat Panggilan yang ditujukan Penggugat atas pengaduan Tergugat II tertanggal 26 Juli 2017.
11. Surat Keterangan Kepindahan diantara wilayah Kab/Kota maupun wilayah Provinsi Nomer : 470/256/436.9.6.4/2017 tertanggal 28 Juli 2017 atas permohonan Tergugat II.

b. Alat Bukti Saksi

Meskipun didalam putusan tidak diberikan penjelasan terkait siapa saja saksi-saksi yang didatangkan oleh Penggugat didalam persidangan, namun pada intinya para saksi menyampaikan bahwa bukti dimana diserahkan oleh Penggugat di Pengadilan merupakan barang pembuktian yang dinyatakan sah. Adapun keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dalam persidangan mengiyakan bahwasanya mereka merupakan saksi-saksi pernikahan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat I, oleh karena itu Penggugat juga merupakan pihak yang berwenang dalam menyampaikan permohonan pembatalan pernikahan terhadap suaminya dan istri yang keduanya tersebut, atau kalau berkenan ia juga dapat membatalkan perkawinan antara dirinya dengan Tergugat I.

Saksi pun juga memberikan kesaksian bahwa surat-surat yang diajukan oleh Penggugat mulai dari P.1 sampai P.11 merupakan bukti yang sah untuk dijadikan barang bukti, meskipun Tergugat I melakukan tindakan pemalsuan didalam bukti-bukti tersebut namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap saja surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perkawinan dirinya dengan Penggugat yaitu KUA Kecamatan Benowo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA KARENA SUAMI MEMALSUKAN IDENTITAS DIRI

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby Tentang Pembatalan Perkawinan Kedua Karena Suami Memalsukan Identitas Diri

Sesuai dengan prinsipnya, dilaksanakannya pernikahan memiliki maksud tersendiri, salah satunya ialah agar membangun bahtera rumah tangga dengan aman, nyaman, nan sejahtera. Oleh darinya, baik laki-laki maupun perempuan sangat penting untuk tolong-menolong serta saling melengkapi kekurangan yang dimiliki antar pasangannya. Karena itu bertujuan untuk bisa mempererat ikatan yang dimiliki oleh mereka serta saling bahu-membahu demi menggapai tujuan yang ingin digapai baik secara spiritual maupun materiil.[39] Dalam kitab Undang-Undang Hukum Keluarga sudah dijelaskan terkait bagaimana suatu pernikahan dapat dikatakan syah bilamana dilaksanakan berdasarkan ketentuan Islam dan kepercayaan daripada penganutnya. Dan tak hanya ini, didalam pelaksanaan pernikahan haruslah didaftarkan serta didokumentasikan sebagaimana menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Upaya administrasi pernikahan sangat wajiblah untuk dilaksanakan, sama seperti halnya kejadian-kejadian penting yang akan dialami oleh seluruh umat manusia lainnya, seperti peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lainnya yang mana

[39] *Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan* (Surabaya : Permata Press, 2015), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu diabadikan dengan bentuk surat formal/sertifikat, dan ditulis pada lembaran akta resmi dari setiap kegiatan-kegiatan prosesi pada umumnya.

Maka dari ini seperti yang sudah ditetapkan menurut Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan untuk bisa membangun kehidupan rumah tangga yang kekal, sejahtera, aman, serta tentram, maka segala perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan rusaknya ikatan dalam pernikahan atau meskipun hanya sekedar mempengaruhi hubungan tersebut tetap harus difikirkan serta dipertimbangkan secara matang-matang. Hal tersebut sangatlah penting agar supaya dapat mencegah segala sesuatu yang tidak diinginkan kepada tiap pernikahan yang dilangsungkan, sehingga baik suami maupun istri dapat saling menghargai satu sama lain.[40] Sebagai pasangan suami istri tentunya harus saling menghargai perbedaan antar keduanya, saling percaya antar satu sama lain, dan jika terjadi masalah di kehidupan mereka, maka ia harus sama-sama mencari solusi atas permasalahan keduanya. Karena ini berkaitan dengan komitmen mereka sebelum melangsungkan sumpah perkawinan. Perkawinan harus didasari oleh rasa saling percaya antar satu sama lain, agar kedua pasangan akan selalu merasa aman dan nyaman dalam lingkungan keluarganya. Hal ini juga akan berguna untuk mencegah segala bentuk pertikaian, pertengkaran, dan konflik dalam hubungan keluarganya dimana dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya.

[40] *Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan* (Surabaya : Permata Press, 2015), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi tak seperti ini saja, akan tetapi perkawinan yang baik dan benar ialah pernikahan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan, aturan serta hukum-hukum yang sudah berlaku, harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. agar pelaksanaan perkawinan dapat berlangsung dengan baik dan khidmat, maka pegawai yang bertugas juga harus teliti dan cermat dalam menjalankan tanggung jawabnya. Petugas pencatat perkawinan harus teliti dalam meneliti berbagai berkas-berkas yang masuk maupun keluar yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan. Jangan sampai terjadi keteledoran yang dapat mengakibatkan suatu kefatalan seperti yang dilakukan oleh Kepala KUA diatas terhadap Tergugat I. Ia tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas calon mempelai sehingga tidak mengetahui kalau dirinya sudah mengkawinkan seseorang pria dimana ia telah menikah dengan perempuan lain. Meskipun pada hakikatnya kesalahan tersebut terjadi karena Tergugat I yang melakukan tindakan penipuan dengan memalsukan identitasnya, akan tetapi pihak KUA sendiri akan tetap disalahkan oleh pihak-pihak terkait karena telah lalai dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Jika berbicara terkait isi dari putusan tersebut, banyak sekali dijumpai ketidaksinambungan yang seringkali membingungkan bagi para pembaca. Disini peneliti akan mulai menjabarkan satu-persatu. Yaitu yang pertama ialah terkait beberapa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, jika kita tela'ah kembali, dapat dilihat bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimuat dalam duduk perkara putusan yang pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intinya adalah membatalkan perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami dari Penggugat dengan istri selingkuhannya tersebut serta memerintahkan mereka supaya menyerahkan dokumen berkas-berkas pernikahan mereka dengan Nomor : 464/15/XII/2019 (berkas akta pernikahan antara suami dengan istri dari pernikahan keduanya), serta memerintahkan si Tergugat III (Kepala KUA Kecamatan Benowo Kota Surabaya) untuk mencoret dokumen dan surat nikah pada pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dari register buku perkawinan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I tidak disinggung sama sekali atau dalam tanda kutip Penggugat tidak mengajukan pembatalan perkawinan dirinya dengan Tergugat I. Namun hal ini sangat bertolak belakang dengan catatan panitera dalam berita acara putusan yang menyatakan ternyata sang istri pertamanya juga mengajukan permohonan fasakh nikah antara dirinya dengan suaminya. Meskipun sesuai daripada hasil surat keputusan akhir Majelis Hakim yang menyatakan bahwasanya ia telah setuju untuk membatalkan pernikahan diantara Tergugat I dengan Tergugat II atas dasar perselingkuhan sebagaimana dilakukan si Tergugat I kepada Penggugat. Tetap saja kesalahan dalam penulisan berita acara persidangan ini akan menjadi tolak ukur bagi para pengamat ataupun para pembaca untuk meneliti, mengobservasi, ataupun mempelajari seluruh rangkaian jalannya persidangan tersebut, pertimbangan hakim-hakim dalam memutuskan perkara, hingga sampai pada penghujung acara yaitu pembacaan keputusan akhir yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim didalam persidangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya ialah masalah yang kedua terkait tahap pembuktian didalam putusan, seperti yang telah dipelajari oleh peneliti bahwasanya baik perkawinan yang dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat I maupun pernikahan yang dilaksanakan oleh Tergugat I dengan Tergugat II, keduanya sama-sama dilakukan didalam tempat yang sama, yakni didalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Benowo Kota Surabaya. Akibat kelalaian yang ditimbulkan oleh Tergugat III (Kepala KUA Kecamatan Benowo) hingga ia telah menikahkan seorang lelaki dengan dua wanita yang berbeda di tempat yang sama. Sampai ia tidak mengetahui kalau pernikahan keduanya sama-sama dinyatakan tidak sah sebagaimana menurut ketetapan Undang-Undang yang sudah diterapkan sebagaimana mestinya. Namun perbedaannya hanya dimuat dalam putusan sangat berbeda. Adapun alat-alat bukti yang diserahkan oleh Penggugat, termasuk berkas-berkas akta pernikahan disitu tertulis kalau proses perkawinannya berada di KUA Kecamatan Tandes. Baik perkawinan suami antara istrinya yang pertama (Penggugat) maupun perkawinannya dengan istri yang keduanya. Penelitipun mungkin berfikir bahwasanya hal ini disebabkan oleh kesalahan penulisan berita acara yang dilakukan oleh panitera petugas. Namun sebagai bentuk dokumen publikasi yang mana disitu akan dijadikan bahan konsumsi oleh masyarakat, hal ini jelas merupakan kesalahan yang amat fatal, apalagi ini merupakan sebuah berkas dokumen yang amat penting. Berkas berharga seperti ini sewaktu-waktu dapat disalahgunakan dari orang-orang yang memiliki pemikiran buruk. Maka oleh karena itu panitera harus sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandai serta teliti dalam menulis segala agenda persidangan mulai dari awal hingga akhir.

Masalah selanjutnya yaitu perbedaan-perbedaan yang ada diantara duduk perkara dengan berita acara putusan. Disana terdapat banyak sekali ketidaksinambungan yang dapat menimbulkan salah penafsiran bagi para pembaca. Penulisan dalam berita acarapun harus diperhatikan dengan jeli oleh para panitera yang bertugas untuk mencatat seluruh rangkaian persidangan. Seperti yang dimuat dalam putusan tersebut, banyak sekali spekulasi-spekulasi yang sifatnya masih samar-samar yang dapat mengakibatkan multitafsir dalam memahami isi putusan. Seperti disitu tidak dijelaskan mengapa seluruh bukti-bukti yang sudah diajukan oleh si Penggugat tertulis di KUA Kecamatan Tandes, sedangkan baik perkawinan antara sang suami dan istri pertama maupun antara sang suami dengan istri dari pernikahan keduanya ini sama-sama dilaksanakan di KUA Kecamatan Benowo. Disitu pengajuan gugatan yang telah dilakukan oleh Pemohon hanya membatalkan pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II, meskipun menurut analisa penulis hal tersebut sudah tepat untuk dilakukan, namun tiap-tiap agenda dalam persidangan harus dijelaskan secara terperinci. Lalu bagaimanapun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I juga harus dipertimbangkan, mengingat perkawinan tersebut secara administrasi tidak sah atau dalam tanda kutip tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara karena terdapat unsur penipuan didalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun meskipun begitu, peneliti telah membaca dan mempelajari berkas-berkas putusan dan mencari kesalahan-kesalahan dengan agar supaya dapat dicarikan solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Berdasarkan putusan tersebut, hasil keputusan final dimenangkan oleh pihak Penggugat, adapun Majelis Hakim telah menyampaikan keputusan bahwa pengadilan akan mengabulkan permohonan sang istri pertamanya yang berstatus sebagai Penggugat agar meniadakan pernikahan kedua yang dilaksanakan oleh suaminya dengan Tergugat II, serta memerintahkan Tergugat III untuk mencoret berkas-berkas dokumen perkawinan mereka dari daftar register akta perkawinan. Adapun Majelis Hakim memiliki pertimbangan atas keputusan yang telah ia buat diantaranya :

1. Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I dinilai tidak sah secara administrasi dikarenakan Tergugat I memalsukan identitas dirinya dengan menggunakan identitas adik kandungnya. Adapun status Tergugat juga telah dimanipulasi menjadi jejaka, padahal ia sudah menikah.
2. Pernikahan kedua antara Termohon I dan Termohon II juga dinyatakan tidaklah sah sebagaimana sesuai hukum yang berlaku, hal ini juga telah diperkuat oleh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan kalau ia dengan Tergugat I masih tertulis dengan status sepasang suami istri yang sah didalam KUA Kecamatan Benowo.
3. Adapun Tergugat III juga terbukti tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam melakukan pengawasan terhadap pencatatan perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di KUA-nya, sehingga ia telah menikahkan seorang pria yang sudah memiliki istri.

4. Meskipun keputusan akhir Majelis Hakim adalah "mengabulkan permohonan Penggugat" dengan membatalkan perkawinan yang kedua antara suaminya dengan istri yang keduanya, namun ia harus tetap mempertanggungjawabkan serta memperbaiki perkawinannya. Termasuk Tergugat I, jika Penggugat dengan Tergugat I memutuskan untuk bersatu kembali maka ia harus memperbarui akta perkawinan mulai dari awal dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh Tergugat I. Namun jika mereka akan memutuskan untuk berpisah, maka mereka diharuskan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajiban mereka anak-anak mereka.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan Kedua Yang Diajukan Oleh Istri Kepada Pengadilan Agama Surabaya Karena Suami Memalsukan Identitas Diri (Putusan Perkara No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby)

Sengketa "Pemalsuan Identitas Diri dalam Perkawinan Kedua di Pengadilan Agama Surabaya" tersebut merupakan suatu bentuk tindakan penipuan seperti dengan memalsukan profil diri sendiri seperti yang sudah diperbuat oleh Tergugat I, adapun sengketa tersebut telah direncanakan dengan matang baik oleh Penggugat I maupun Penggugat II. Berdasarkan berita acara yang dimuat dalam putusan tersebut Penggugat I memiliki tujuan serta maksud tersendiri mengapa ia melakukan perbuatan penipuan ini, sesuai dengan apa yang telah disampaikan didalam persidangan yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan agar ia mendapatkan keuntungan dirinya sendiri, baik kepentingan dari si pelaku itu sendiri ataupun dengan salah satu istrinya yang berkompromi dengannya tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan terkait pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Tergugat tentu sama halnya dengan perbuatan penipuan atau curang. Maka pelanggaran dari Tergugat I sudah masuk ke ranah pidana, hal itupun telah dimuat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana bunyinya : "Barang siapa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".[41] Maka Tergugat I terbukti bersalah karena telah melakukan tindakan penipuan dengan menggunakan nama palsu dan identitas yang tidak benar hanya untuk melangsungkan perkawinan gelapnya dengan Tergugat II demi keuntungan dirinya sendiri.

Terkait pembatalan perkawinan dalam Undang-Undangpun telah memberikan penjelasan yang terperinci, hal ini bertujuan untuk mempertegas tindakan pembatalan perkawinan tersebut. acuan yang utama pembatalan perkawinan dimuat dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang bunyinya ialah "Perkawinan dapat dibatalkan oleh para

[41] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dan KUHAP* (Jakarta : Laksana, 2014), 519.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".[42]

Dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah dijelaskan terkait alasan-alasan diperbolehkannya para pihak untuk membatalkan perkawinan yakni "perkawinan dapat dibatalkan bilamana : sang suami telah melaksanakan pernikahan sedangkan dirinya tidak memiliki hak untuk melaksanakan akad perkawinan sebab dirinya telah memiliki empat seorang istri meskipun salah satu dari keempat istrinya ini sedang menjalani masa *iddah* dari talak *raj'i*, seseorang menikah dengan bekas istrinya yang telah di*li'an*-nya, jika lelaki yang melaksanakan perkawinan dengan mantan istrinya yang sudah dijatuhi talak tiga oleh dirinya, terkecuali apabila mantan istrinya tersebut sudah melaksanakan perkawinan lagi dengan lelaki lain lalu ia bercerai kembali *ba'da al dukhul* dengan lelaki itu serta sudah lewat masa *iddah*-nya, pernikahan yang dilaksanakan diantara pasangan pria wanita yang memiliki ikatan darah, antar saudara, serta sepersusuan, lalu yang terakhir jika sang wanita tersebut merupakan saudara kandungnya maupun sebagai bibinya ataupun keponakan, serta istri-istrinya yang lain".[43]

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap kinerja Kepala KUA yang mana telah lalai dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya hingga ia sampai tidak mengetahui kalau ia telah menikahkan seorang pria yang telah memiliki istri dan tidak teliti serta cermat dalam melakukan pengawasan terhadap dokumen dan berkas-berkas calon mempelai yang

[42] *Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan* (Surabaya : Permata Press, 2015), 9.
[43] *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan* (Surabaya : Permata Press, 2017), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk ke wilayah KUA. Apa yang dilakukan oleh Kepala KUA tentu bertentangan dengan apa yang dimuat dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana isinya "Seorang pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan bilamana dirinya telah menemukan adanya tindakan pelanggaran dan apa yang dimuat pada Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 ketentuan yang ada tersebut meskipun tak ada tindak pencegahan pernikahan" dan "Apabila pejabat petugas pencatat pernikahan menyatakan bahwasanya ketika dalam pernikahan ini terdapat larangan yang dilanggar sebagaimana Undang-Undang tersebut, maka dirinya bakal menolak untuk melaksanakan pernikahan".[44] Maka dalam hal ini pertimbangan hukum hakim sudah tepat untuk dilakukan.

Namun meskipun seperti itu, kita tidak bisa menyalahkan Tergugat III (Kepala KUA) secara keseluruhan masalah yang terjadi, karena pada dasarnya sumber masalah yang muncul bermula dari kejahatan yang dilakukan oleh Tergugat I, yaitu penipuan berupa pemalsuan status serta identitas diri untuk keperluan administrasi perkawinan. Memanglah seorang petugas pencatat perkawinan mempunyai kewajiban dalam mengawasi serta menertibkan perilaku perkawinan sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang berlaku. Namun calon mempelai suami dan istri yang bertindak sebagai pelaksana perkawinan sesuai anjuran yang ada agar lebih mengintropeksi diri serta memahami tanggung jawab akan perkawinan yang mereka laksanakan. Jika mereka memiliki komitmen yang kuat dan

[44] *Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan* (Surabaya : Permata Press, 2015) Hlm. 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran akan suatu perkawinan yang merupakan suatu bentuk ibadah kita kepada Allah SWT, maka kesalahan seperti pemalsuan atau penipuan tidak akan pernah terjadi.

Adapun anak yang dianugerahkan oleh tuhan kepada Penggugat dan juga Tergugat I tetap harus mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu juga hak-hak mereka pun juga tetap harus dipenuhi dengan baik diantara ayah maupun ibu yang merupakan orang tuanya meskipun jika kedepannya mereka memutuskan untuk berpisah selamanya. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan yang berisi "adapun orang tua sang anak memiliki kewajiban agar memelihara serta mendidik mereka dalam keadaan yang sebaik-baiknya".[45]

Menurut analisa yang dilakukan oleh penulis terkait pedoman hukum serta pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk memutus sengketa No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby dinilai kurang benar untuk dilakukan, akan tetapi keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim untuk membatalkan pernikahan yang kedua dari Tergugat I dan Tergugat II sudah sangat tepat untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan perkawinan antara Tergugat I bersama Tergugat II tidak melalui prosedur dengan benar, tak mematuhi ketentuan serta syarat daripada administrasi perkawinan sesuai dengan dimuat pada peraturan-peraturan yang berlaku.

[45] *Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan* (Surabaya : Permata Press, 2015) Hlm. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil dari penelitian metode analisa yuridiksil terhadap pembatalan pernikahan kedua sebagaimana permohonan dari Penggugat didalam Pengadilan Agama Surabaya dikarenakan pemalsuan identitas diri yang terdapat dalam keputusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby, maka peneliti memberikan kesimpulan yang diantaranya adalah antara lain :

1. Sesuai dengan keputusan Hakim Majelis dalam keputusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby, adapula penilaian-penilaian tersendiri yang dipakai oleh Hakim untuk memutus sengketa pembatalan pernikahan yang diperbuat oleh Tergugat I tersebut dimuat dalam Pasal 20 serta Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan dan tatacara perkawinan.
2. Adapun beberapa dasar-dasar hukum yang dipakai Majelis Hakim untuk memberikan keputusan terhadap sengketa tentang pembatalan pernikahan menurut penulis beberapa kurang tepat, adapun Majelis Hakim menggunakan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 terkait pencatatan perkawinan serta tatacara perkawinannya, Majelis Hakim pun juga berijtihad dengan menggunakan pasal tersebut. karena Hakimpun dapat menggunakan Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait Prosedur Pencatatan Pernikahan. Adapun pembuat keputusan juga menyampaikan rujukan pada Pasal 20 dan Pasal 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini juga kurang tepat. Majelis Hakim menilai bahwasanya Kepala KUA melakukan suatu kelalaian dalam menjalankan tugasnya dan tindakannya bertentangan dengan Pasal tersebut. namun Majelis Hakim juga harus menimbang bahwa permasalahan ini juga bermula dari Tergugat I yang melakukan upaya penipuan dengan memalsukan identitas diri terhadap perkawinannya dengan Penggugat. adapun Majelis Hakim bisa berpacu kepada Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan tindakan penipuan berupa dokumen-dokumen perkawinan yang dipalsukan identitasnya oleh Tergugat I dapat dikenai Pasal 378 KUHP juga perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

B. Saran

Adapun beberapa hal-hal penting yang ingin disarankan oleh penulis dalam penelitiannya agar bisa bermanfaat demi perkembangan ilmu-ilmu hukum, sebagai pedoman bertingkah laku di lingkungan masyarakat, serta dapat dijadikan acuan untuk para penegak maupun pelaksana hukum di Indonesia.

1. Kepada seluruh para Hakim di Indonesia agar lebih bijaksana dalam memberikan keputusan yang bersifat seadil-adilnya terhadap seluruh warga-warga Indonesia yang sedang mendapatkan ketidakadilan dalam kehidupan di masyarakat. Hal ini sangat penting dikarenakan apapun keputusan yang diambil oleh hakim pastinya akan mengubah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasib seseorang, dapat mengangkat martabat seseorang maupun dapat juga menjatuhkannya.

2. Kepada seluruh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama supaya bekerja dengan teliti, selalu was-was dalam melaksanakan tugasnya, serta mengawasi secara berkala keseluruhan aspek-aspek utama dimana ini berhubungan daripada pihak-pihak yang akan menikah. Prioritasnya juga terkait administrasi perkawinan.
3. Kepada seluruh masyarakat, agar supaya jadikan momentum pernikahan ini sebagai suatu bentuk dari perbuatan ibadah kepada Allah. Jangan jadikan pernikahan sebagai permainan atau hal-hal yang dianggap sebagai lelucon, sehingga siapapun dapat melakukan suatu perbuatan yang buruk seperti memalsukan identitas diri calon mempelai ataupun berkas-berkas dimana ini berhubungan sebagai jalannya suatu pernikahan. Perkawinan wajib dilaksanakan sebagaimana disertai niat baik dan tertib dalam memenuhi setiap rukun-rukun perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Sholeh, Asrorun Ni'am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* (Jakarta : Elsas, 2008).

Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan : Zahir Trading Media Group, 1975).

Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII* (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989).

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009).

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta : Prenada Media Group, 2005).

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Hukum, *Petunjuk Dan Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018).

https://pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya.

Duhat, Fa'idh, "*Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA Kepada Pengadilan Agama Bondowoso Karena Pernikahan Palsu Yang Direncanakan (Studi Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)*" (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Rizkyta, Meyzellina Bella, "*Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg Dalam Perspektif Fiqh*" (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Abdullah, Lilis, "*Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan No. 68/Pdt.G/2012/PA.Smg)*" (Skripsi – UIN Alauddin, Makassar, 2017).

Fihati, Musfiroh, "*Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)*" (Skripsi – IAIN Purwokerto, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yudha, Frisko Dwi Karisma, "*Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1624/Pdt.G/2009/PA.Sda)*" (Skripsi – UPN Veteran Jatim, Surabaya, 2012).

Shoimah, Nur, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Wali Nikah Di KUA Wonocolo Surabaya*" (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 2008).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Prenada Media, 2004).

Lamintang, P. A. F. Dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus* (Bandung : Tarsito, 1990).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006).

Narbuko, Chalid Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997).

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2004).

Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan* (Surabaya : Permata Press, 2015).

Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan* (Surabaya : Permata Press, 2017).

Tim Tangga Pustaka, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Perubahannya* (Tanggerang : Tangga Pustaka, 2009).

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah Juz II* (Lebanon Beirut : 1991).

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id